



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Iwan Susanto Bin Gunadi Mardjo |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/15 Juli 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Trunojoyo RT 02 RW 01, Kel. Kingking Kec.
Tuban Kab. Tuban |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Iwan Susanto Bin Gunadi Mardjo ditangkap pada tanggal 26 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa Iwan Susanto Bin Gunadi Mardjo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa IWAN SUSANTO Bin GUNADI MARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna merah kotak hitam;
 - 1 (satu) buah BH yang terdapat darah;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada pembelaanya
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IWAN SUSANTO Bin GUNADI MARDJO, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Trunojoyo RT 02 RW 01, Kelurahan Kingking , Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan "Penganiayaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang menemui Saksi SULISTIWATI binti BENI HARTONO (Alm) bersama Saksi MUSLIMAH Binti KATIMAN (Alm). Pada saat bertemu Terdakwa marah-marah terhadap Saksi SULISTIWATI binti BENI HARTONO (Alm) dan saat itu Terdakwa sudah membawa benda yang berupa gunting, karena Terdakwa mencurigai Saksi SULISTIWATI binti BENI HARTONO (Alm), bahwa Saksi SULISTIWATI binti BENI HARTONO (Alm) menceritakan jelek tentang Terdakwa kepada mantan istri Terdakwa, akan tetapi saat itu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn



Saksi SULISTYOWATI binti BENI HARTONO (Alm) hanya dimarahi oleh Terdakwa saja. Selanjutnya Saksi SULISTYOWATI binti BENI HARTONO (Alm) meminta maaf karena Saksi takut terhadap Terdakwa, setelah memarahi SULISTYOWATI binti BENI HARTONO (Alm) pergi, selang 15 menit kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi SULISTYOWATI binti BENI HARTONO (Alm), dan saat itu sudah membawa gunting dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi SULISTYOWATI binti BENI HARTONO (Alm) dengan gunting, yang mana ditancapkan pada tubuh Saksi SULISTYOWATI binti BENI HARTONO (Alm) sebanyak 18 kali dibagian dahi sebanyak 1 kali, pipi sebanyak 1 kali, lengan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali, bahu atas sebelah kiri 3 kali, perut sebelah kiri sebanyak 3 kali, perut depan sebanyak 2 kali, dan leher bagian belakang sebanyak 5 kali, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi SULISTYOWATI binti BENI HARTONO (Alm) untuk melarikan diri.

- Bahwa Saksi SULISTYOWATI binti BENI HARTONO (Alm) mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah di tubuh Saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban SULISTYOWATI binti BENI HARTONO (Alm) mengalami luka berdasarkan "Visum Et Repertum" Nomor: RM 0333829 tanggal 05 Mei 2023 yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Asrori selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R Koesma dengan Hasil Pemeriksaan Sulistyowati alias Fang-fang datang dalam keadaan sadar penuh. Pasien mengaku telah ditusuk dengan gunting oleh orang. Di tusuk di bagian tangan, kepala, dan punggung.

1. Kepala:

- Dahi: ditemukan luka terbuka di dahi ukuran nol koma lima kali tiga centimeter dengan jarak empat centimeter dari garis tengah dengan tepi luka tajam.
- Pipi: ditemukan luka terbuka di pipi kiri ukuran nol koma lima kali dua centimeter dengan jarak tiga centimeter dari telinga kiri dengan tepi luka tajam.

2. Leher: Ditemukan luka terbuka di leher belakang ukuran nol koma lima kali satu centimeter dengan jarak dua belas centimeter dari telinga kiri. Luka terbuka di leher belakang ukuran nol koma lima kali satu centimeter dengan jarak delapan centimeter dari telinga kiri.

3. Dada: Ditemukan luka terbuka di dada kiri ukuran satu kali satu centimeter dengan jarak dua puluh centimeter dari pinggang. Ditemukan luka terbuka di dada kiri ukuran satu kali satu centimeter dengan jarak dua puluh lima centimeter dari pinggang.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perut: Ditemukan luka terbuka di perut tengah ukuran satu kali centimeter dengan jarak empat belas centimeter dari pusar.

5. Anggota gerak atas: Ditemukan luka terbuka di lengan kiri ukuran nol koma lima kali dua centimeter dengan jarak empat centimeter dari pergelangan tangan kiri. Luka terbuka di lengan kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan jarak sembilan centimeter dari pergelangan tangan kiri luka terbuka di lengan kiri ukuran nol koma lima kali dua centimeter dengan jarak delapan centimeter dari pergelangan tangan kiri. Luka terbuka di bahu kiri ukuran nol koma lima kali satu koma lima centimeter dengan jarak dua puluh satu centimeter dari siku tangan kiri. Luka terbuka di bahu kiri ukuran nol koma lima kali satu centimeter dengan jarak tiga belas centimeter dari leher. Luka terbuka di bahu kiri ukuran tiga koma lima kali dua centimeter dengan jarak dua puluh enam centimeter dari siku tangan kiri. Luka terbuka di bahu kiri ukuran nol koma lima kali satu centimeter dengan jarak dua puluh lima centimeter dari siku tangan kiri.

Kesimpulan:

- 1) Seorang perempuan berumur empat puluh dua tahun
- 2) Pada pemeriksaan luka ditemukan: luka terbuka pada dahi, pipi kiri, leher, dada kiri, perut tengah, bahu kiri, dan lengan kiri sebanyak empat belas buah.
- 3) Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulistiyowati Binti Beni Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditikam dengan menggunakan gunting dan selain itu saksi juga dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib di tepi jalan Trunojoyo Gg. Sadar Kel. Kingking Kec. Tuban Kab. Tuban dan orang yang melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi adalah Terdakwa IWAN SUSANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dengan Terdakwa tersebut sering bertemu setiap harinya, dan tidak ada hubungan keluarga, saat melakukan penganiayaan sendirian dan tidak ada orang yang membantu saat menganiaya saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan menikam dan memukul terhadap saksi dengan menggunakan alat berupa gunting yang mana gunting tersebut ditusukan ditubuh saksi sebanyak 18 kali dibagian dahi sebanyak 1 kali, pipi sebanyak 1 kali, lengan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali, bahu atas sebelah kiri 3 kali, perut sebelah kiri sebanyak 3 kali, perut depan sebanyak 2 kali, dan leher bagian belakang sebanyak 5 kali, serta Terdakwa tersebut memukul ATAU menonjok saksi dibagian hidung dan kepala belakang bagian bawah;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib di tepi jalan Trunojoyo Gg. Sadar Kel. Kingking Kec. Tuban Kab. Tuban Terdakwa tersebut datang menemui saksi dan saat bertemu Terdakwa marah-marah terhadap saksi dan saat itu Terdakwa sudah membawa benda yang berupa gunting karena Terdakwa mencurigai saksi bahwa saksi memiliki niat jahat terhadapnya, akan tetapi saat itu saksi tidak memiliki niat apapun terhadapnya dan waktu itu saksi dimarahi dan saksi hanya meminta maaf karena saksi takut terhadap Terdakwa tersebut, setelah memarahi Terdakwa pergi dan selang 15 menit Terdakwa datang lagi menemui saksi dan saat itu sudah membawa gunting dan saat bertemu tersebut Terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap saksi yang mana dengan cara gunting tersebut ditancapkan ditubuh saksi sebanyak 18 kali dibagian dahi sebanyak 1 kali, pipi sebanyak 1 kali, lengan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali, bahu atas sebelah kiri 3 kali, perut sebelah kiri sebanyak 3 kali, perut depan sebanyak 2 kali, dan leher bagian belakang sebanyak 5 kali, serta Terdakwa tersebut menonjok saksi dibagian hidung dan kepala belakang bagian bawah, setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi waktu itu jalan ke arah utara untuk meminta pertolongan, setelah mendapat pertolongan saksi langsung dibawa di Rumah sakit untuk mengobati luka saksi, karena saat itu saksi mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah di tubuh saksi tersebut, setelah itu keluarga

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merasa tidak terima hingga akhirnya melaporkan kejadian penganiayaan tersebut di Polres Tuban;

- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk dan memukul saksi, saksi dalam posisi duduk ditepi jalan tersebut, yang mana ditepi jalan tersebut ada sebuah kursi yang digunakan untuk bersantai, lalu datang Terdakwa dari arah utara dan menghapiri saksi, saat itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yang mengakibatkan luka hingga mengeluarkan darah dan luka lebam dihidung dan leher bagian belakang akibat ditonjok;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi tidak melakukan perlawanan apapun dan Saat kejadian penganiayaan tidak ada orang yang meleraikan atau memisahkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab sehingga Terdakwa IWAN SUSANTO Bin GUNADI MARDJO melakukan penganiayaan terhadap saksi;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada konflik apapun sebelumnya, dan kejadian penganiayaan terhadap diri saksi adalah yang pertama kali terjadi;

- Bahwa alat bukti yang ditunjukkan penuntut umum yakni baju yang pada saat saksi gunakan yang mana ada bekas darah, BH yang saksi gunakan saat itu dan gunting yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;

- Bahwa akibatnya dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka di tubuh saksi akibat gunting yang ditusukan di tubuh saksi dan saksi mengalami trauma, serta anak saksi yang kecil ketakutan akibat penganiayaan tersebut, yang mana saksi harus istirahat di rumah dan tidak melakukan aktifitas pekerjaan;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi dirawat di rumah sakit dan dilakukan jahit pada luka di tubuh saksi, dan tidak operasi, akan tetapi pada saat itu dokter menyarankan untuk operasi tetapi saksi tidak mau karena merasa ketakutan dan setelah dilakukan perawatan saksi langsung pulang ke rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

2. Saksi Ineke Zenitawati Binti Sukadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ibu kandung saksi yang bernama saksi Sulistiyowati Binti Beni Hartono telah ditikam dengan menggunakan gunting dan selain itu ibu kandung saksi juga dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib di tepi jalan Trunojoyo Gg. Sadar Kel. Kingking Kec. Tuban Kab. Tuban dan orang yang melakukan perbuatan tersebut terhadap ibu kandung saksi adalah Terdakwa IWAN SUSANTO;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada dilokasi akan tetapi menurut keterangan ibu saksi yang menjadi korban adalah ibu saksi sendiri dan tidak ada orang lain yang menjadi korban;
- Bahwa menurut keterangan ibu saksi Terdakwa menganiaya dengan cara tubuh ibu saksi ditusuk menggunakan gunting dan Terdakwa juga menonjok hidung ibu saksi Saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya dan menurut pengakuan ibu saksi, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi dengan menggunakan alat berupa gunting yang mana gunting tersebut ditusukan ditubuh ibu saksi sebanyak 18 kali dibagian dahi sebanyak 1 kali, pipi sebanyak 1 kali, lengan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali, bahu atas sebelah kiri 3 kali, perut sebelah kiri sebanyak 3 kali, perut depan sebanyak 2 kali, dan leher bagian belakang sebanyak 5 kali, serta Terdakwa tersebut menonjok ibu saya dibagian hidung dan kepala belakang bagian bawah.
- Bahwa menurut keterangan ibu saksi Kronologi awalnya adalah Pada hari hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib di tepi jalan Trunojoyo Gg. Sadar Kel. Kingking Kec. Tuban Kab. Tuban Terdakwa tersebut datang menemui ibu saksi dan saat bertemu Terdakwa marah-marah terhadap ibu saksi dan saat itu Terdakwa sudah membawa benda yang berupa gunting karena Terdakwa mencurigai ibu saksi bahwa ibu saksi memiliki niat jahat terhadapnya, akan tetapi saat itu ibu saksi tidak memiliki niat apapun terhadapnya dan waktu itu ibu saksi dimarahi hanya meminta maaf karena ibu saksi takut terhadap Terdakwa tersebut, setelah memarahi ibu saksi Terdakwa pergi dan selang 15 menit Terdakwa datang lagi menemui ibu saksi dan saat itu sudah membawa gunting dan saat bertemu tersebut Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi yang mana dengan cara gunting tersebut ditusukan ditubuh ibu saksi sebanyak 18 kali dibagian dahi sebanyak 1 kali, pipi sebanyak 1 kali, lengan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali, bahu atas sebelah kiri 3 kali, perut sebelah kiri sebanyak 3

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, perut depan sebanyak 2 kali, dan leher bagian belakang sebanyak 5 kali, serta Terdakwa tersebut menonjok ibu saksi dibagian hidung dan kepala belakang bagian bawah, setelah melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan ibu saksi dan ibu saksi waktu itu jalan ke arah utara untuk meminta pertolongan, setelah mendapat pertolongan langsung dibawa di Rumah sakit untuk mengobati lukanya. Hingga akhirnya pada saat saksi mengetahui kejadian tersebut saksi merasa tidak terima dan melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami ibu saksi Saksi SULISTIYOWATI di kantor kepolisian Polres Tuban;

- Bahwa saat itu menurut pengakuan ibu saksi Saksi SULISTIYOWATI sedang duduk santai bersama bu MUSLIMAH di tepi jalan Trunojoyo Gg. Sadar Kel. Kingking Kec. Tuban Kab. Tuban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya hingga melakukan penganiayaan, akan tetapi sebelum melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi, Terdakwa sempat mengancam ibu saksi melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa akibatnya ibu saksi mengalami luka di tubuhnya akibat gunting yang ditusukan ditubuh ibu saksi dan ibu saksi mengalami trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menekan dan memukul saksi korban Sulistiyowati Binti Beni Hartono;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib di tepi jalan Trunojoyo Gg. Sadar Kel. Kingking Kec. Tuban Kab. Tuban;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa datang menemui Saksi korban Sulistiyowati Binti Beni Hartono bersama Muslimah Binti Katiman. Pada saat bertemu Terdakwa marah-marah terhadap saksi Sulistiyowati Binti Beni Hartono dan saat itu Terdakwa sudah membawa benda yang berupa gunting, karena Terdakwa mencurigai saksi Sulistiyowati Binti Beni Hartono, bahwa saksi Sulistiyowati Binti Beni Hartono menceritakan jelek tentang Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada mantan istri Terdakwa, akan tetapi saat itu saksi Sulistiyowati Binti Beni Hartono hanya dimarahi oleh Terdakwa saja;

- Bahwa selanjutnya saksi Sulistiyowati Binti Beni Hartono meminta maaf karena Saksi takut terhadap Terdakwa, setelah memarahi saksi Sulistiyowati Binti Beni Hartono pergi, selang 15 menit kemudian Terdakwa datang lagi menemui saksi Sulistiyowati Binti Beni Hartono, dan saat itu sudah membawa gunting dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menusuk saksi Sulistiyowati Binti Beni Hartono dengan gunting, yang mana ditancapkan pada tubuh saksi Sulistiyowati Binti Beni Hartono sebanyak 18 kali dibagian dahi sebanyak 1 kali, pipi sebanyak 1 kali, lengan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali, bahu atas sebelah kiri 3 kali, perut sebelah kiri sebanyak 3 kali, perut depan sebanyak 2 kali, dan leher bagian belakang sebanyak 5 kali, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Sulistiyowati Binti Beni Hartono untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju warna merah kotak hitam;
2. 1 (satu) buah BH yang terdapat darah;
3. 1 (satu) buah gunting warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di tepi Jalan Trunojoyo RT 02 RW 01, Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban terdakwa Iwan Susanto Bin Gunadi Mardjo, telah menusuk dan memukul saksi Sulistiyowati Binti Beni Hartono;
- Bahwa benar perbuatannya Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang menemui saksi SULISTIWATI kemudian pada saat bertemu Terdakwa marah-marah terhadap saksi Sulistiyowati dan saat itu Terdakwa sudah membawa benda yang berupa gunting, karena Terdakwa mencurigai Saksi Sulistiyowati, bahwa saksi Sulistiyowati menceritakan jelek tentang Terdakwa kepada mantan istri Terdakwa, akan tetapi saat itu Saksi Sulistiyowati hanya dimarahi oleh Terdakwa saja;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Sulistiyowati meminta maaf karena saksi Sulistiyowati takut terhadap Terdakwa, setelah memarahi saksi Sulistiyowati pergi, selang 15 menit kemudian Terdakwa datang lagi menemui saksi Sulistiyowati, dan saat itu sudah membawa gunting dari rumah Terdakwa,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn



kemudian Terdakwa langsung menusuk saksi Sulistiyowati dengan gunting, yang mana ditancapkan pada tubuh saksi Sulistiyowati sebanyak 18 kali dibagian dahi sebanyak 1 kali, pipi sebanyak 1 kali, lengan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali, bahu atas sebelah kiri 3 kali, perut sebelah kiri sebanyak 3 kali, perut depan sebanyak 2 kali, dan leher bagian belakang sebanyak 5 kali, menonjok saksi Sulistiyowati dibagian hidung dan kepala belakang bagian bawah selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Sulistiyowati untuk melarikan diri;

- Bahwa benar akibatnya dari penganiayaan tersebut saksi Sulistiyowati mengalami luka di tubuh saksi akibat gunting yang ditusukan ditubuh saksi dan saksi mengalami trauma, serta anak saksi Sulistiyowati yang kecil ketakutan akibat penganiayaan tersebut, yang mana saksi Sulistiyowati harus istirahat dirumah dan tidak melakukan aktifitas pekerjaan;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Sulistiyowati mengalami luka berdasarkan "Visum Et Repertum" Nomor: RM 0333829 tanggal 05 Mei 2023 yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Asrori selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R Koesma dengan Hasil Pemeriksaan Sulistiyowati alias Fang-fang datang dalam keadaan sadar penuh. Pasien mengaku telah ditusuk dengan gunting oleh orang. Di tusuk di bagian tangan, kepala, dan punggung.

1. Kepala:
 - Dahi: ditemukan luka terbuka di dahi ukuran nol koma lima kali tiga centimeter dengan jarak empat centimeter dari garis tengah dengan tepi luka tajam.
 - Pipi: ditemukan luka terbuka di pipi kiri ukuran nol koma lima kali dua centimeter dengan jarak tiga centimeter dari telinga kiri dengan tepi luka tajam.
2. Leher: Ditemukan luka terbuka di leher belakang ukuran nol koma lima kali satu centimeter dengan jarak dua belas centimeter dari telinga kiri. Luka terbuka di leher belakang ukuran nol koma lima kali satu centimeter dengan jarak delapan centimeter dari telinga kiri.
3. Dada: Ditemukan luka terbuka di dada kiri ukuran satu kali satu centimeter dengan jarak dua puluh centimeter dari pinggang. Ditemukan luka terbuka di dada kiri ukuran satu kali satu centimeter dengan jarak dua puluh lima centimeter dari pinggang.
4. Perut: Ditemukan luka terbuka di perut tengah ukuran satu kali centimeter dengan jarak empat belas centimeter dari pusar.
5. Anggota gerak atas: Ditemukan luka terbuka di lengan kiri ukuran nol koma lima kali dua centimeter dengan jarak empat centimeter dari pergelangan tangan kiri. Luka terbuka di lengan kiri



ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan jarak sembilan centimeter dari pergelangan tangan kiri luka terbuka di lengan kiri ukuran nol koma lima kali dua centimeter dengan jarak delapan centimeter dari pergelangan tangan kiri. Luka terbuka di bahu kiri ukuran nol koma lima kali satu koma lima centimeter dengan jarak dua puluh satu centimeter dari siku tangan kiri. Luka terbuka di bahu kiri ukuran nol koma lima kali satu centimeter dengan jarak tiga belas centimeter dari leher. Luka terbuka di bahu kiri ukuran tiga koma lima kali dua centimeter dengan jarak dua puluh enam centimeter dari siku tangan kiri. Luka terbuka di bahu kiri ukuran nol koma lima kali satu centimeter dengan jarak dua puluh lima centimeter dari siku tangan kiri.

Kesimpulan:

- 1) Seorang perempuan berumur empat puluh dua tahun
- 2) Pada pemeriksaan luka ditemukan: luka terbuka pada dahi, pipi kiri, leher, dada kiri, perut tengah, bahu kiri, dan lengan kiri sebanyak empat belas buah.
- 3) Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Iwan Susanto Bin Gunadi Mardjo** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 351 ayat (1) KUHP kita dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian tentang Penganiayaan menurut Hoge Raad dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa Penaganiayaan adalah Kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil visum et repertum dipersidangan maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di tepi Jalan Trunojoyo RT 02 RW 01, Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban terdakwa Iwan Susanto Bin Gunadi Mardjo, telah menusuk dan memukul saksi Sulistiyowati Binti Beni Hartono;
- Bahwa benar perbuatannya Tedakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang menemui saksi SULISTIYOWATI kemudian pada saat bertemu Terdakwa marah-marah terhadap saksi Sulistiyowati dan saat itu Terdakwa sudah membawa benda yang berupa gunting, karena Terdakwa mencurigai Saksi Sulistiyowati, bahwa saksi Sulistiyowati menceritakan jelek tentang Terdakwa kepada mantan istri Terdakwa, akan tetapi saat itu Saksi Sulistiyowati hanya dimarahi oleh Terdakwa saja;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Sulistiyowati meminta maaf karena saksi Sulistiyowati takut terhadap Terdakwa, setelah memarahi saksi Sulistiyowati pergi, selang 15 menit kemudian Terdakwa datang lagi menemui saksi Sulistiyowati, dan saat itu sudah membawa gunting dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menusuk saksi Sulistiyowati dengan gunting,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn



yang mana ditancapkan pada tubuh saksi Sulistiyowati sebanyak 18 kali dibagian dahi sebanyak 1 kali, pipi sebanyak 1 kali, lengan tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali, bahu atas sebelah kiri 3 kali, perut sebelah kiri sebanyak 3 kali, perut depan sebanyak 2 kali, dan leher bagian belakang sebanyak 5 kali, menonjok saksi Sulistiyowati dibagian hidung dan kepala belakang bagian bawah selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Sulistiyowati untuk melarikan diri;

- Bahwa benar akibatnya dari penganiayaan tersebut saksi Sulistiyowati mengalami luka di tubuh saksi akibat gunting yang ditusukan ditubuh saksi dan saksi mengalami trauma, serta anak saksi Sulistiyowati yang kecil ketakutan akibat penganiayaan tersebut, yang mana saksi Sulistiyowati harus istirahat dirumah dan tidak melakukan aktifitas pekerjaan;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Sulistiyowati mengalami luka berdasarkan "Visum Et Repertum" Nomor: RM 0333829 tanggal 05 Mei 2023 yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Asrori selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R Koesma dengan Hasil Pemeriksaan Sulistiyowati alias Fang-fang datang dalam keadaan sadar penuh. Pasien mengaku telah ditusuk dengan gunting oleh orang. Di tusuk di bagian tangan, kepala, dan punggung.

1. Kepala:
 - Dahi: ditemukan luka terbuka di dahi ukuran nol koma lima kali tiga centimeter dengan jarak empat centimeter dari garis tengah dengan tepi luka tajam.
 - Pipi: ditemukan luka terbuka di pipi kiri ukuran nol koma lima kali dua centimeter dengan jarak tiga centimeter dari telinga kiri dengan tepi luka tajam.
2. Leher: Ditemukan luka terbuka di leher belakang ukuran nol koma lima kali satu centimeter dengan jarak dua belas centimeter dari telinga kiri. Luka terbuka di leher belakang ukuran nol koma lima kali satu centimeter dengan jarak delapan centimeter dari telinga kiri.
3. Dada: Ditemukan luka terbuka di dada kiri ukuran satu kali satu centimeter dengan jarak dua puluh centimeter dari pinggang. Ditemukan luka terbuka di dada kiri ukuran satu kali satu centimeter dengan jarak dua puluh lima centimeter dari pinggang.
4. Perut: Ditemukan luka terbuka di perut tengah ukuran satu kali centimeter dengan jarak empat belas centimeter dari pusar.
5. Anggota gerak atas: Ditemukan luka terbuka di lengan kiri ukuran nol koma lima kali dua centimeter dengan jarak empat centimeter dari pergelangan tangan kiri. Luka terbuka di lengan kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan jarak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn



sembilan centimeter dari pergelangan tangan kiri luka terbuka di lengan kiri ukuran nol koma lima kali dua centimeter dengan jarak delapan centimeter dari pergelangan tangan kiri. Luka terbuka di bahu kiri ukuran nol koma lima kali satu koma lima centimeter dengan jarak dua puluh satu centimeter dari siku tangan kiri. Luka terbuka di bahu kiri ukuran nol koma lima kali satu centimeter dengan jarak tiga belas centimeter dari leher. Luka terbuka di bahu kiri ukuran tiga koma lima kali dua centimeter dengan jarak dua puluh enam centimeter dari siku tangan kiri. Luka terbuka di bahu kiri ukuran nol koma lima kali satu centimeter dengan jarak dua puluh lima centimeter dari siku tangan kiri.

Kesimpulan:

- 1) Seorang perempuan berumur empat puluh dua tahun
- 2) Pada pemeriksaan luka ditemukan: luka terbuka pada dahi, pipi kiri, leher, dada kiri, perut tengah, bahu kiri, dan lengan kiri sebanyak empat belas buah.
- 3) Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut serta dihubungkan dengan pengertian Penganiayaan di atas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai Penganiayaan yaitu menusuk berulang kali tubuh saksi Sulistiyowati dengan menggunakan gunting serta menonjok dengan menggunakan tangan maka dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, in casu saksi korban Sulistiyowati dimana Saksi Korban merasa sakit karena mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: RM 0333829 tanggal 05 Mei 2023 yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Asrori selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R Koesma;

Menimbang, bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi korban Sulistiyowati tersebut, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu adalah disebabkan oleh karena kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tersinggung pada saksi korban sehingga mendatangi Saksi Korban yang dalam keadaan emosi kemudian menusuk dengan gunting serta menonjok saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sulistiyowati. Dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon untuk diringankan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna merah kotak hitam, 1 (satu) buah BH yang terdapat darah, 1 (satu) buah gunting warna hitam sudah tidak dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang cukup keji;
- Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Sulistiyowati

Binti Beni Hartono mengalami luka-luka yang cukup berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Iwan Susanto Bin Gunadi Mardjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun Dan 4 (empat) Bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna merah kotak hitam;
- 1 (satu) buah BH yang terdapat darah;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutikno, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)